



P U T U S A N

Nomor 127/Pdt.G/2013/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota Polri pada xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai pemohon;
melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Pare-Pare, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 8 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor 127/Pdt.G/2013/PA Sly. tertanggal 10 Oktober 2013, pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa pemohon melangsungkan perkawinan dengan termohon pada hari Ahad tanggal 29 April 2001 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 435/98/V/2001 Tanggal 25 Mei 2001;



2. bahwa pemohon dan termohon telah membina rumah tangga sebagai suami istri kurang lebih 11 tahun lamanya di Pinrang dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu:
 - 2.1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 10 tahun;
 - 2.2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 6 tahun.
3. bahwa pada bulan April 2009 hubungan antara pemohon dan termohon tidak harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
4. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon telah memuncak pada bulan Oktober 2012. Pada saat itulah pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak akan kembali membina rumah tangga dengan termohon;
5. bahwa sejak pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, kurang lebih 1 tahun lamanya tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;
6. bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, pemohon berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan termohon sehingga beralasan hukum pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang di amanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
7. bahwa selaku Anggota Polri, pemohon telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kepolisian Resort Kepulauan Selayar tanggal 29 Juli 2013 (*quo vide* surat izin perceraian terlampir)

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon (Termohon) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar.



3. Biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Subsider:

Dan/atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 127/Pdt.G/2013/PA Sly. Tanggal 22 Oktober 2013 dan 8 November 2013, dan tidak ternyata ketidakhadiran termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa meskipun termohon tidak datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang di muka persidangan, maka perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa oleh karena pemohon tidak akan mengurungkan niatnya untuk bercerai, maka majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa sebagai Anggota Polri pada xxxxxxxxxxxxxxxxxxx pemohon telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari atasannya berupa Surat Izin Cerai Nomor: SIC/02/VI/2013/Bag Sumda Tanggal 29 Juli 2013 dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerainya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 435/98/V/2001 Tanggal 25 Mei 2001 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, bermeterai dan oleh ketua majelis setelah disesuaikan dengan surat aslinya diberi keterangan bahwa fotokopi surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya (P).



Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi, yaitu:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon dan termohon, tetapi hanya kenal dengan pemohon;
- bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami istri;
- bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa sejak bulan Januari 2013 pemohon bertugas di Polres Selayar dan sejak itu antara saksi dan pemohon kenal dan berteman karena sekantor;
- bahwa sejak pemohon bertugas di Selayar, termohon hanya sekali ke Selayar, bukan untuk mendampingi pemohon sebagai suami, tetapi untuk memenuhi panggilan Resort Kepulauan Selayar untuk dimintai keterangan masalah rumah tangga pemohon dan termohon;
- bahwa menurut keterangan pemohon kepada saksi, sejak sebelum pemohon bertugas di Selayar rumah tangganya sudah tidak rukun karena sering bertengkar;
- bahwa menurut pengakuan pemohon kepada saksi antara pemohon dan termohon sering bertengkar disebabkan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga pemohon dan termohon;
- bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sebelum pemohon bertugas di Selayar atau kurang lebih satu tahun dan termohon sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa antara pemohon dan termohon pernah di pertemuan dan damaikan oleh Kepala Kepolisian Resort Kepulauan Selayar, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi bersama teman-teman sekantor sering menasihati pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan termohon, tetapi pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

2. XXXXXXXXXXXXXXX, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon dan termohon, tetapi hanya kenal dengan pemohon;
- bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami istri;
- bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak;



- bahwa sejak bulan Januari 2013 pemohon bertugas di Polres Selayar dan sejak itu antara saksi dan pemohon kenal dan berteman karena pemohon pernah tinggal di rumah kontrakan yang bersebelahan dengan rumah saksi;
- bahwa sejak pemohon bertugas di Selayar, termohon hanya sekali ke Selayar, bukan untuk mendampingi pemohon sebagai suami, tetapi hanya untuk memenuhi panggilan Resort Kepulauan Selayar untuk dimintai keterangan masalah rumah tangga pemohon dan termohon;
- bahwa menurut keterangan pemohon kepada saksi, sejak sebelum pemohon bertugas di Selayar rumah tangganya sudah tidak rukun karena sering bertengkar;
- bahwa menurut pengakuan pemohon kepada saksi antara pemohon dan termohon sering bertengkar disebabkan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga pemohon dan termohon;
- bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun dan termohon sendiri yang meninggalkan pemohon;
- bahwa antara pemohon dan termohon pernah di pertemuan dan damaikan oleh Kepala Kepolisian Resort Kepulauan Selayar, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sering menasihati pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan termohon, tetapi pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai;
- bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, pemohon menyatakan menerimanya dan tidak lagi mengajukan bukti-bukti serta menyampaikan kesimpulan bahwa pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal selengkapannya yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan Relas Panggilan Nomor 127/Pdt.G/2013/PA Sly. tertanggal 22 Oktober 2013 dan 8 November 2013, serta tidak ternyata bahwa ketidakdatangan termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka majelis patut menyatakan termohon tidak datang menghadap di muka persidangan dan oleh karena itu pula perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa meskipun termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada pemohon agar kembali untuk membina rumah tangga dengan termohon, namun pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa secara damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa telah terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak bulan April 2009, disebabkan antara lain termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, hingga memuncak pada bulan Oktober 2012 yang berujung pada perpisahan tempat tinggal dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami dan istri serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa meskipun termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, tidak pula mengirimkan jawaban terhadap permohonan pemohon tersebut, majelis hakim tetap memerintahkan



pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya demi menghindari kebohongan dan penyelundupan hukum dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa dalam perkara ini pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang bahwa dari bukti yang bertanda P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah 435/98/V/2001 Tanggal 25 Mei 2001, sesuai dengan aslinya dan bermeterai yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sebagai pejabat yang berwenang, terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 29 April 2001, sehingga pemohon mempunyai dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon.

Menimbang bahwa selain bukti surat, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX.

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat sehingga keterangan yang diberikan oleh keduanya di muka persidangan dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi tersebut tidak diperoleh keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas mengenai adanya pertengkaran antara pemohon dan termohon karena tidak ada saksi yang pernah melihat atau mendengar secara langsung pemohon dan termohon bercekcok mulut dengan suara yang keras disertai dengan emosi yang tinggi atau saling memukul satu sama lain. Akan tetapi, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian serta diyakini kebenarannya bahwa pemohon dan termohon sudah tidak harmonis dan sudah kurang lebih satu tahun hidup berpisah dan termohon sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama.

Menimbang bahwa menurut persangkaan hakim, antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran dan patut diduga bukan pertengkaran biasa dan lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, melainkan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sehingga menimbulkan perpecahan rumah tangga (*marriage breakdown*). Hal ini didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pemohon dan termohon telah hidup berpisah selama kurang lebih satu tahun, karena tidak mungkin



pemohon dan termohon hidup berpisah jika tidak terjadi pertengkaran yang sudah sampai pada tingkat perpecahan rumah tangga.

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga, patut diduga tidak hanya disebabkan oleh termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, tetapi juga disebabkan tidak terjalinnya saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati dan saling menunaikan kewajiban dengan baik dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Hal ini diperkuat oleh fakta di persidangan bahwa pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan termohon, maka disimpulkan bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa pemohon dan termohon terbukti telah gagal untuk mewujudkan dan melanggengkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan ikatan perkawinan telah pecah serta tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri sehingga dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Selayar.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon (Termohon) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar.
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Senin, tanggal 25 November 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1435 Hijriah, oleh kami: Drs. M. Tang, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag. M.Ag. dan Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dibantu oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Muhammad Ihsan, S.Ag. M.Ag.

Drs. M. Tang, M.H.

ttd

Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurhaedah, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp250.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp341.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)